

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT (STUDI KASUS PADA TAHUN 2024)

Anugra Cahya. Medika¹⁾, Ulul Albab²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: anugracahyamedika@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas “kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban penggunaan minuman beralkohol oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan ketertiban masyarakat di kabupaten kaimana provinsi papua barat (studi kasus pada tahun 2024)” berfokus pada penegakan yang dilakukan satuan polisi pamong praja sebagai pelaksana tugas dilapangan terhadap peredaran minuman beralkohol di kabupaten kaimana, memiliki faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dari hasil analisis menjelaskan bahwa Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada saat ini dari hari ke hari sudah mulai membaik dan ini merupakan capaian kinerja yang sudah cukup baik.

Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, pengendalian, pengawasan, minuman beralkohol

Abstract

This research aims to discuss the “performance of civil servant police units in regulating the use of alcoholic beverages by the public in an effort to improve public order in Kaimana district of West Papua province (case study in 2024)” focusing on the enforcement carried out by civil servant police units as implementers of duties in the field against the circulation of alcoholic beverages in Kaimana district, has an inhibiting factor and supporting factors. The method used by the author in this study is a descriptive Qualitative method with an inductive approach. From the results of the analysis explained that the performance achievements of the Police Unit Pamong Praja at this time from day to day has begun to improve and this is a performance achievement that is quite good.

Keywords: Performance, Pamong Praja Police Unit, control, surveillance, alcoholic beverages

LATAR BELAKANG

Indonesia berkomitmen untuk memajukan hukum dan menegakkan tujuannya melalui perundang-undangan. Namun, kebiasaan masyarakat mengonsumsi minuman beralkohol merupakan masalah signifikan yang perlu ditangani. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 di Kabupaten Kaimana bertujuan untuk memberikan otonomi daerah kepada pemerintah daerah, mempercepat pembangunan dan mendekatkan diri dengan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan aparat penegak hukum bertugas mengawasi, mengendalikan, dan mengatur peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Namun, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Kaimana kinerjanya masih belum maksimal, terlihat dari maraknya peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Untuk mengoptimalkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana, maka aparat penegak hukum harus melayani, memelihara ketertiban umum, mengawasi, dan menegakkan Peraturan Daerah. Kepolisian PP juga berkewajiban melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya, menciptakan kondisi daerah yang aman, tenteram, dan tertib dengan kinerja yang maksimal.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sangat berpengaruh dalam pemberantasan minuman beralkohol, namun sudah saatnya mereka meningkatkan kinerja dan memberantas minuman beralkohol secara tuntas mengingat maraknya kasus. Unit tersebut harus membuat pendekatan kekeluargaan terhadap masyarakat yang belum sadar, karena mereka mungkin tidak mengetahui dampak dari mengonsumsi dan menjual minuman beralkohol. Penelitian ini berfokus pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan penggunaan alkohol di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas satuan dalam menjaga ketenteraman

dan ketertiban dengan cara mengkaji kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani minuman beralkohol. Selain itu untuk mengamati, mengumpulkan data, mewawancarai pembicara, dan menganalisis data yang dikumpulkan untuk memahami pencapaian unit dalam mengatur penggunaan alkohol oleh masyarakat.

LANDASAN TEORITIS

Tinjauan Teoritis

Konsep Kinerja

Menurut Cascio dalam Wibowo (2014:2) mengatakan “Kinerja sebagai cara untuk memastikan bahwa pekerja individual atau tim tahu apa yang diharapkan dari mereka tetap fokus pada kinerja efektif dengan memberikan perhatian pada tujuan, ukuran dan penelitian.”

Sudarmanto (2009 : 6) menyatakan bahwa kinerja akan menjadi isu aktual dalam organisasi – apapun organisasinya – kinerja merupakan pertanyaan kunci terhadap efektivitas atau keberhasilan organisasi.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja atau capaian kerja yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dilihat dari segi internal maupun external sesuai dengan standar kerja yang sudah ditetapkan sehingga standar kerja yang ditetapkan bisa tercapai.

Konsep Organisasi

Organisasi muncul disaat adanya sekelompok orang yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling bekerja sama dan bertujuan sama yang hendak dicapai. Sembiring (2012 : 12) mengatakan bahwa “Organisasi berasal dari bahasa Yunani “organon” yang berarti alat atau instrument”. Organisasi terdiri dari bagian-bagian yang tersusun dan terkoordinasi sehingga mampu menjelaskan fungsinya secara dinamis. Sedangkan menurut Robbins (1994 : 4) dalam Sembiring (2012 : 13) mengatakan bahwa : “Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar,

dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Giroth (2004 : 4) mengemukakan pendapatnya mengenai “Pamong Praja adalah aparatur pemerintah (pusat maupun daerah) yang di didik secara khusus untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan kompetisi dasar koordinasi, kolaborasi dan konsensus (3k) dalam rangka memberikan pelayanan secara umum serta menjaga keutuhan NKRI”.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan peraturan daerah, menjaga ketentraman dan perlindungan masyarakat serta ketertiban umum.

Pengendalian dan Pengawasan

Menurut Sujamto (1986 : 27) mendefinisikan pendapatnya tentang pengendalian sebagai berikut:

Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.

Mulyadi (2007 : 89) ”pengendalian adalah usaha untuk mencapainya tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan”. Pengendalian dilakukan dengan tujuan agar apa yang sudah direncanakan bisa terpenuhi dengan baik sehingga dapat tercapainya target yang ingin dicapai.

Siagian (1970) dalam Sujamto (1986 : 14-15) memberikan pengertiannya tentang pengawasan yaitu “proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Kemudian Sarwanto dalam Sujamto (1986 : 16) mengatakan bahwa “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan- pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.

Perbedaan yang paling mendasar antara kedua definisi pengawasan diatas berada pada isi pelaksanaannya. Dalam Siagian isi yang diutamakan dalam pengawasan adalah suatu proses pengamatan berbeda dengan Sarwanto lebih mengutamakan kegiatan manajer, jadi menurut Sarwanto tidak hanya dilakukan melalui pengamatan saja melainkan dapat pula dengan cara yang lain..

Minuman Beralkohol

Pengertian minuman beralkohol yang dimuat dalam media elektronik <http://stevendarmawan.blogspot.com> Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Jika di konsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental dalam berpikir dan berperilaku yang diakibatkan langsung dari reaksi alkohol pada sel-sel saraf pusat. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang tidak baik bagi kesehatan tubuh saat mengkonsumsi minuman beralkohol dan mengandung efek samping yang negatif bagi kesehatan.

Tinjauan Legalistik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk

menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam ketentuan pasal 24 tentang pemetaan urusan pemerintah menjelaskan salah satu pemetaan urusan wajib untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah.

Salah satu aspek dalam penataan daerah adalah pembentukan daerah baru. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah.

Kemudian didalam pasal 24 ayat 3 tertulis pemetaan urusan wajib, yang dimaksud urusan wajib adalah urusan-urusan yang harus diselenggarakan diseluruh daerah misalnya pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum penataan ruang dan yang sesuai dengan tugas Satpol PP yakni ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat. Dan pada ayat ke 4 tertulis urusan pemerintahan pilihan dimana wajib diselenggarakan di setiap daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perindustrian, transmigrasi dan masih banyak lagi.

Kemudian tercantum pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagian keempat tentang Pemerintahan Daerah bagian Urusan Pemerintahan Umum dimana Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan

pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dibantu oleh Instansi Vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yakni Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pembentukan dan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan kualifikasi PPNS untuk pejabat pimpinan tinggi pratama Satpol PP.

Tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bab 1 pasal 1, memuat tentang :

1. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satpol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Sementara itu Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Kesediaan minuman beralkohol dalam masyarakat ditunjang oleh pengedaran dan penjualan terhadap minuman beralkohol. Dalam hal pengedaran dan penjualan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018. Pengedaran diatur dalam pasal 1 ayat 5 yang mengatakan Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat. Kemudian dalam ayat 7 tentang penjualan minuman beralkohol yang mengatakan Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

Membicarakan penegakan hukum terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, tentu kita perlu terlebih

dahulu mengetahui tentang pengertian pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Pengendalian sering diartikan sebagai suatu upaya dalam bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap produk hukum yang dibuat. Semua minuman beralkohol yang diedarkan, tetap dalam kemasan semula, jenis minuman, merek, kadar alkohol/ethanol dan volume tercantum harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap kemasan minuman beralkohol harus ditempel tanda pengendalian yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya semua jenis minuman beralkohol yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Kabupaten Kaimana dikategorikan dalam kelompok barang-barang dalam pengendalian dan pengawasan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral manusia serta juga berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dan khususnya di Kabupaten Kaimana yang merupakan kota berkembang yang bernuansakan kekeluargaan, adat istiadat serta agama yang berakar pada budaya yang erat walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu yang mana akibat minuman beralkohol ikatan kekeluargaan, adat istiadat serta moral keagamaan mulai luntur dikalangan generasi muda sebagai akibat dan pengaruh minuman beralkohol. Berdasarkan hal tersebut, perlu mengatur mengenai larangan dan atau penghapusan minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana agar kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan masyarakat bermoral di Kabupaten Kaimana yang penuh jiwa kekeluargaan dapat tumbuh kembali dan berkembang di masyarakat. Selain itu untuk membangun masyarakat Papua yang berkualitas dalam mengisi pembangunan di era otonomi,

maka hal pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membebaskan Papua dari berbagai kebiasaan lama orang Papua yang suka mabuk- mabukan dan atau membersihkan citra orang Papua sebagai pemabuk sebagai akibat kemanjaan maya bangsa penjajah, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka pemerintah daerah haruslah meletakkan suatu dasar hukum untuk menghapus minuman beralkohol.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol pada bab iii mengenai klasifikasi minuman beralkohol pada pasal 5 berbunyi tentang Minuman beralkohol yang diperkenankan beredar dan diperdagangkan di wilayah Kabupaten Kaimana adalah minuman beralkohol golongan A, golongan B dan C kemudian minuman beralkohol yang dilarang beredar dan diperdagangkan di wilayah Kabupaten Kaimana adalah minuman beralkohol golongan D yaitu minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol golongan E yaitu minuman beralkohol oplosan.

Terdapat sejumlah larangan yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Kaimana mengenai peredaran minuman beralkohol yaitu Memasukan minuman beralkohol ke wilayah Kabupaten Kaimana tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah. Karena itu, minuman beralkohol yang diperkenankan beredar di Kabupaten Kaimana haruslah yang sesuai dengan yang tercantum dalam izin yang diberikan kepada pemegang izin setelah pemegang izin memenuhi segala kewajibannya. Pengedaran minuman beralkohol ini juga di atur agar peredaran minuman beralkohol ini terhentikan.

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Pada pasal 71 dan 72 memuat tentang tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja isi dari pasal tersebut yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang penegakan perda, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta Pemadam Kebakaran berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan. Kemudian fungsi dari Satpol PP sesuai dengan isi pasal 72 adalah perumusan kebijakan teknis di penegakan perda, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta dan Pemadam Kebakaran, pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dipenegakan perda, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta dan Pemadam Kebakaran dan pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam unsur organisasinya dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berada dibawah tanggung jawab dan naungan Bupati melalui Sekretaris Daerah. Disamping menegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Bupati. Untuk mengoptimalkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu di bangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang aman, tentram, tertib dan teratur, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana membentuk Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat

melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Peraturan daerah, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah daerah lainnya, yaitu peraturan kepala daerah.

METODE

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan Teknik pengumpulan data, seperti penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, sangat penting untuk penelitian kepustakaan yang bermakna. Pengolahan atau analisis data diperlukan untuk menyederhanakan dan menyajikan data dalam bentuk yang mudah dibaca. Analisis data induktif dengan metode kualitatif, seperti triangulasi dan pengumpulan berkelanjutan.

Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2012 : 2), “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu”. Kemudian Moh. Nazir (2004 : 70) penelitian merupakan “ Suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku”. Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktik penelitian, maka diperlukan suatu desain penelitian, yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan dalam dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan. Desain penelitian harus mengikuti metode penelitian. Sedangkan Menurut Arikunto (2013 :

160) metode penelitian adalah : “Cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penilitianya”. Seperti yang sudah dijelaskan, Variasi metode yang dimaksud adalah angket, wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi.

Dalam kegiatan Penelitian metode yang akan dipakai penulis yaitu metode kualitatif dengan rumusan masalah deskriptif melalui pendekatan induktif, dimana dalam proses pengumpulan data tidak berhubungan dengan angka-angka, dilakukan secara alamiah dan

pengambilan data juga dilakukan dengan tatap muka. Hal ini dikarenakan penulis bermaksud menggambarkan atau menerangkan gejala yang terjadi disekitar. Tipe penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan “ mengapa”, “alasan apa”, “bagaimana terjadinya” seperti dikemukakan Moleong (2011 : 11). Berikut ini akan di jelaskan mengenai definisi metode deskriptif.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan diluar eksperimen merupakan penelitian kualitatif deskriptif karena tidak bermaksud untuk mengetahui sebab akibat, penulis hanya bertujuan mengembangkan atau menerangkan gejala yang terjadi disekitar dan tidak akan memandang sesuatu itu dengan demikian keadaanya. Dengan demikian, kutipan-kutipan dan data yang nantinya akan diisi di laporan akhir ini guna memberikan gambaran penyajian laporan penelitian. wawancara, catatan lapangan, foto, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya ini yang nantinya penulis masukan dalam data.

Dengan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa metode deskriptif dengan pendekatan induktif maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data yang sangat kaya dilapangan yang bertujuan untuk mengetahui hubungan-hubungan dari data tersebut sehingga dapat dikembangkan hipotesis dan teori.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas , pendekatan induktif merupakan pendekatan yang menggunakan data – data dari fakta yang ada dilapangan kemudian mengembangkannya dalam bentuk hipotesis, teori, maupun konsep. Sehubungan dengan hal itu, alur pemikiran pendekatan dimulai dari pengumpulan data / informasi mengenai fenomena atau masalah di teliti kemudian data / informasi tersebut diolah sehingga ditemukan ide (gagasan) atau hipotesis.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa metode deskriptif dengan pendekatan induktif maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data yang sangat kaya dilapangan yang bertujuan untuk mengetahui

hubungan-hubungan dari data tersebut sehingga dapat dikembangkan hipotesis dan teori.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ada dua jenis yaitu “Field research approach” dan “library research approach”. Jika diartikan, kedua jenis pendekatan atau teknik pengumpulan data diatas kedalam bahasa Indonesia menjadi bermakna “pendekatan / tehnik penelitian kepustakaan”.

Menurut Sugiyono (2014:224) teknik pengumpulan data merupakan “langkah yang paling awal strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Tanpa mengetahui teknik data, penulis tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

“Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data” (Sugiyono, 2012 : 137). Memandang pengaruh pengumpulan data yang sangat besar dalam proses penelitian, maka pengumpulan data dianggap sebagai suatu kegiatan yang dianggap sangat penting.

Menurut Lin (1976) dalam Silalahi (2012 : 280) “Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu”. Paradigma penelitian, tingkat data atau bentuk yang akan diperoleh dan subjek penelitian menentukan pilihan atas metode pengumpulan data. Berdasarkan definisi tersebut maka metode pengumpulan data merupakan cara atau tehnik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data – data sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan. Pemilihan teknik ini harus tepat karena sangat berpengaruh terhadap ketepatan data yang akan diperoleh.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dan mengingat metode penulis gunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif maka metode pengumpulan data yang akan di gunakan dalam Penelitian adalah

interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data sangat penting sehingga dibutuhkan tehnik yang tepat dalam menganalisis data. Mengamati pendekatan yang nantinya dipakai adalah pendekatan induktif maka analisis data yang dipakai adalah analisis data induktif dengan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan yang dikutip dalam Sugiyono (2012 : 244) menyatakan bahwa “Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them to enable you to present what you have discovered to others”. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa, teknik analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, dengan cara mengkategorikan, mengelompokan, menyederhanakan, dan menyimpulkan data – data tersebut dengan metode yang dirasa cocok dengan sifat penelitiannya, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data pada Penelitian ini akan dilakukan dengan pemilihan data, penyajian data, dan menarik kesimpulan tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban

Penggunaan Minuman Beralkohol Oleh Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban Masyarakat Di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu teknik yang akan digunakan dalam menganalisis data tersebut menggunakan teori Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012 : 246) yang mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data terdiri dari 3 (tiga) aktivitas yang terjadi bersamaan, yaitu :

1. Data Reduction (Reduksi Data), diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis dilapangan.
2. Data Display (Penyajian Data), sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Conclusion Drawing / Verivication (Menarik Kesimpulan), suatu kegiatan mencari arti benda – benda, mencatat keturunan, pola- pola, penjelasan, konfigurasi – konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Mereduksi data (Data Reduction) merupakan awal dari menganalisis data, karena data yang diperoleh selama penelitian belum tertata dengan rapih, kasar dan rumit sehingga perlu dilakukan perangkuman, pemilihan data – data pokok, dan membuang yang tidak perlu. Tujuan dilakukanya ini untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

Untuk tahap selanjutnya adalah penyajian data (Data Display). Melalui data yang disajikan kita harus mampu membaca situasi akan memahami apa yang hendak dilakukan, lebih memperdalam analisis ataukah mengambil tindakan dari penyajian – penyajian data penelitian. Penyajian data penelitian disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Hal ini akan

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi karena data sudah terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan sehingga dapat merencanakan kerja selanjutnya.

Selanjutnya untuk tahap yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi (Conclusion Drawing/Verivication). Ketika semua data – data penyajian penelitian telah didapatkan dan terkumpul. Data display yang ada kemudian didorong oleh data – data yang pasti, berdasarkan hal itulah dapat diambil kesimpulan mengenai rumusan masalah yang ada. penelitian kualitatif ini dapat disimpulkan merupakan temuan baru yang belum ada sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan hipotesis dari masalah ini.

Apabila analisis telah lengkap, peneliti menginterpretasi atau melakukan penambahan atas hasil analisis sesuai dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian. Dengan analisis data ini penulis akan mampu menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian yang mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Banyak ahli yang memberikan pendapatnya dalam hal penetapan indikator untuk mengatur kinerja organisasi publik, hal tersebut disesuaikan dengan kondisi dan keutuhan dari organisasi publik tersebut berada. Salah satu indikator pengukuran kinerja yang sering digunakan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi publik adalah pengukuran kinerja menurut Lembaga Administrasi Negara / LAN.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat mengetahui bahwa dengan jumlah 10 tenaga kerja yang terlibat, dianggap telah cukup banyak belum lagi ditambah dengan anggota Satpol PP

lainnya sebagai penunjang pengawasan untuk dilibatkan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Selain itu upaya-upaya tersebut merupakan strategi-strategi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana yang di harapkan hasilnya akan menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas Penegakan Peraturan daerah dan hal-hal yang memajukan Kabupaten Kaimana, sehingga penulis mampu menyimpulkan bahwa terkait dengan indikator kuantitas keluaran ini dari hari ke hari perlahan-lahan terpenuhi capainya. Indikator hasil merupakan capaian kualitas dan kuantitas oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai yang di berikan tanggung jawab. Indikator ini menjelaskan tentang capaian- capaian yang yang dilakukan dalam suatu kegiatan. Di harapkan dalam indikator ini hasil dari peningkatan kualitas kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.

Faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat

Sesuai dengan hasil wawancara penulis melihat bahwa faktor yang mendukung dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana yaitu dengan memiliki landasan dan pedoman peraturan yang berlaku baik itu Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, kemudian dengan adanya kordinasi yang baik sebagai dasar pelaksana kegiatan di lapangan ini menunjukkan faktor dari dalam menjadi terlaksanakan dengan baik, faktor dari dalam ini semuahnya terkait dalam peraturan-peraturan yang ada dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana. faktor yang

dapat menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugasnya dari luar adalah dukungan perintah langsung dari Kepala Daerah atau dinas-dinas dalam melaksanakan kegiatan ini, kemudian dengan adanya dana operasional yang memadai menyebabkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja menjadi lebih semangat dalam bekerja dan dengan adanya koordinasi yang baik antara anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat menyebabkan faktor yang mendukung dari luar ini terlaksana sesuai rencana awal.

Upaya yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana

Menanggapi faktor yang menghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana mendorong dilakukanya upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat tersebut. Sehingga pada pengkajian ini, peneliti akan menyampaikan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi faktor yang menghambat kinerjanya sesuai dengan fakta-fakta atau data-data yang penulis dapatkan dalam pelaksanaan magang riset dan penelitian. Berbagai upaya tersebut teruat dalam upaya langsung dan upaya tidak langsung. Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol dapat dilakukan dengan sosialisasi secara terus menerus, melakukan operasi terjadwal dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja berperan aktif dalam mengingatkan dampak dari bahaya minuman beralkohol terhadap masyarakat yang mengkonsumsi Minuman Beralkohol. Hal ini dapat di jalankan jika adanya kesadaran dari masyarakat yang berperan aktif dalam

pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sehingga mendapatkan dampak keamanan dan ketertiban dari masyarakat tersebut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penulis mengevaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana. Unit ini memiliki tenaga kerja terlatih dan tim khusus untuk menangani permasalahan minuman beralkohol, sehingga terjadi penurunan kasus dari tahun 2022 ke tahun 2024. Penulis menyimpulkan bahwa milestone kinerja telah terpenuhi, dan manfaat yang diperoleh diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja. dalam kegiatan serupa. Pelaksanaan magang di lapangan telah membuahkan manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsungnya termasuk penurunan kasus yang diakibatkan oleh minuman beralkohol, karena peraturan setempat telah berhasil mengurangi tindak kejahatan yang disebabkan oleh minuman beralkohol. Manfaat tidak langsungnya antara lain memberikan pengetahuan baru tentang bahaya alkohol dan memberikan masukan bagi lembaga penegak hukum untuk meningkatkan kinerja di bidang minuman beralkohol.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan masukan:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar dapat secara teratur dan ketat dalam melakukan usaha untuk penertiban penggunaan minuman beralkohol oleh masyarakat setempat, khususnya masyarakat di Kabupaten Kaimana, Papua Barat.
- 2) Pemerintah Daerah supaya mampu untuk mengontrol kinerja satpol PP secara teratur

sehingga dapat terjaganya dan teraplikasikannya aturan pemerintah serta undang-undang yang berlaku, serta pendampingan atau penyuluhan mengenai peraturan, bahaya, dan hukumnya dalam penggunaan minuman beralkohol.

- 3) Masyarakat agar dapat mematuhi peraturan yang berlaku dalam hal penggunaan minuman beralkohol supaya terciptanya lingkungan yang aman dan kesesuaian serta ketertiban dalam penggunaan minuman beralkohol.

REFERENSI

- Arikunto, Suhasimi, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Bhineka Cipta Cetakan Keempat belas.
- Fitrah, Muh Dan Luthiyah, 2017. *Metodologi Penelitian: Kualitatif, Tindakan , Kelas & Studi Kasus Bogor*: Jejak Publisher
- Giroth, Lexie. M 2004, *Reformasi dan Performasi Pamong Praja*. Bandung: CV.IndraPrahasta
- Ismail, Fajri. 2018. *Satistika Untuk Penelitian Pendidikan Dan Ilmu- Ilmu Sosial*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Kusdi. 2011. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta : Salemba Humaika.
- Masana. 2012. *Budaya & Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintah)*. Bandung: Fokusmedia. Moleong Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary Offset. Mulyadi. 2007. *Sistem perencanaan dan Pengendalian Menagement*. Jakarta: Salemba Empat Nazir,
- Mohammad. 2004. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. Sembiring, Silalahi, Uber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kopetensi SDM*. Bandung : Fokusmedia Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto. 1986. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Solo : Ghalia Indonesia
- Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja Edisi Keempat. Jakarta: Rajawali Pres.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol
- Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran